

SALINAN

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN TRANSFORMASI DIGITAL LAYANAN ADVOKASI DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM (STUDI KASUS UPAYA PENINGKATAN PERAN SERTA USAHA KECIL DAN MIKRO DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH)

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan ke deputian Bidang Hukum dan Penyelesaian sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menuju layanan yang bertransformasi digital;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek perubahan pada diklat kepemimpinan tingkat 1 (satu) yaitu transformasi digital layanan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum.
- c. Bahwa dalam rangka memenuhi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan deputi bidang hukum dan penyelesaian sengketa tentang tim kerja proyek perubahan transformasi digital layanan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum (studi kasus upaya peningkatan peran serta usaha kecil dan mikro dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah).
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH TENTANG TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN TRANSFORMASI DIGITAL LAYANAN ADVOKASI DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM (STUDI KASUS UPAYA PENINGKATAN PERAN SERTA USAHA KECIL DAN MIKRO DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH).
- KESATU : menetapkan tim kerja proyek perubahan transformasi digital layanan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum (studi kasus upaya peningkatan peran serta usaha kecil dan mikro dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah) terdiri atas pengarah, mentor , Pimpinan proyek perubahan , Tim kerja .
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan dan tanggung jawab:
1. menyiapkan bahan kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
 2. merencanakan pelaksanaan kegiatan meliputi koordinasi unit terkait dan mengundang narasumber;
 3. mengorganisir dan memfasilitasi pertemuan pelaksanaan kegiatan;
 4. melakukan reviu hasil pelaksanaan kegiatan;
 5. mengawasi kerja dari pihak ketiga yang terlibat agar sejalan dengan rencana kegiatan; dan
 6. membuat dokumen dan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan seluruh bagian terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2021
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN TRANSFORMASI DIGITAL LAYANAN ADVOKASI DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM (STUDI KASUS UPAYA PENINGKATAN PERAN SERTA USAHA KECIL DAN MIKRO DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH).

NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN TRANSFORMASI DIGITAL LAYANAN ADVOKASI DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM (STUDI KASUS UPAYA PENINGKATAN PERAN SERTA USAHA KECIL DAN MIKRO DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH).

No	Kedudukan dan Tugas dalam Tim		Nama
1.	Pengarah Tugas : a. Memberikan persetujuan, dukungan, arahan proyek perubahan; b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada Peserta dalam merumuskan, mengidentifikasi permasalahan krusial organisasi dan isu strategis nasional; c. Membantu menyelesaikan hambatan; d. Mengoordinasikan Proyek Perubahan pada level pimpinan.	:	Kepala LKPP
2.	Pembimbing Tugas : a. Memberikan bimbingan, motivasi dan tantangan-tantangan kepada peserta dalam aspek substansi	:	Dra Purwastuti, MBA

	<p>proyek perubahan yang akan dilakukan;</p> <p>b. Memantau kegiatan peserta.</p>		
3.	<p>Pimpinan Proyek Perubahan</p> <p>Tugas : Memimpin Kegiatan Proye Perubahan</p>	:	Deputi Hukum dan penyelesaian Sanggah
4.	<p>Tim Kerja</p> <p>Tugas</p> <p>c. Memberikan masukan dan dukungan penyediaan data, informasi untuk kelancaran penyusunan Proyek Perubahan;</p> <p>d. Membantu memberikan gambaran penjelasan dan langkah-langkah yang diambil dalam area perubahan;</p> <p>e. Membantu penyusunan substansi proyek perubahan yang disusun oleh Project Leader.</p> <p>f. Mitra dalam penyusunan Proyek Perubahan.</p> <p>g. Pelaksana dalam proyek perubahan untuk implementasi proyek perubahan</p> <p>Tim Kerja 1 Melakukan tugas berkoordinasi dengan stakeholder dari Kementerian dan Lembaga</p> <p>Tim Kerja 2 Melakukan tugas berkoordinasi dengan stakeholder dari Pemerintah Daerah</p> <p>Tim Kerja 3 Melakukan tugas berkoordinasi dengan Stake Holder dari UMKM, Pelaku Usaha dan Marketplace (Non Pemerintahan)</p>	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Advokasi Pemerintah Pusat 2. Direktur Advokasi Pemerintah Daerah 3. Direktur Penyelesaian Permasalahan Hukum

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA